



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Messs Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Jl. Langko No.75 Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2015 menguasakan kepada Edy Rahman, SH. MH. Advokat pada Law Office EDY RAHMAN, SH.MH & Associates beralamat di Jl. Pinang Raya PR. Moncok Regency No.XX Pejarakan Karya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

**melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal BTN Lingkar Pratama Jalan Teratai Blok SB no.12 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 12 Agustus 2014, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari dengan Nomor : 276/16/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kekalik selama 10 bulan dan pindah ke rumah Tergugat di Pagutan dan berjalan 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat pernah hamil dua kali namun terjadi keguguran;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat berupa penghinaan dan merendahkan harga diri Penggugat contohnya pada 3 minggu pernikahan akibat salah paham di media sosial Tergugat menuduh Penggugat sebagai perempuan kotor, bekas orang dsb. Dalam pertengkaran lainnya Tergugat sering melemparkan hinaan seperti perempuan bodoh, tidak tau agama, istri tidak becus, istri laknat dsb.
  - b. Tidak adanya kecocokan antara Tergugat dan Penggugat dan sering menyebabkan terjadinya perselisihan contohnya curiga yang berlebihan, cemburu yang tidak jelas, dan sering menuduh Penggugat di luar norma.
  - c. Tergugat tidak pernah merasa puas terhadap Penggugat. Menurut Tergugat terlalu banyak kekurangan Penggugat dibandingkan wanita-wanita/istri-istri orang lain seperti yang disampaikan Tergugat pada tanggal 1 April 2014 melalui SMS "Kakak lama ntar pulang, dari pada kakak emosi sama ade. Bukan apa-apa ade terlalu berlebihan berteman dengan lawan jenis mau itu OB, manajer, dokter ! Asal ade tau aja kian hari rasa tidak percaya sama ade makin numpuk. Dan asal ade tau aja yang suka sama kakak banyak jauh lebih cantik dari pada ade, teman kantor masih ada yang jauh lebih cantik dan sayang saya dari pada rasa sayang ade sama kakak. Dan asal ade tau kakak milih ade kakak pikir jauh lebih kuat agama dari pada kakak, ternyata sama saja sama yang suka sama saya. Tau gitu saya lebih milih mereka karena mereka jauh lebih perhatian sayang dan jaga perasaan kakak".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak dapat membahagiakan lahir batin antara lain tidak memberikan nafkah secara teratur dan akibat perilaku Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami tekanan psikis.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 diawali dengan perselisihan dan diakhiri dengan kalimat yang diucapkan oleh Tergugat "Ya sudah, kita cerai sudah kalau urusannya soal nafkah. Malu saya". Diperkuat pula dengan SMS dari Tergugat pada tanggal 26 Juli 2014 "Ajukan dah (gugatan cerai) mumpung ada orang tua saya di sana, kasih tau orang tuamu juga biar segera". Dilanjutkan SMS pada tanggal 27 Juli 2014 "Lagi di rumah sakit kan ? Udah ngomong aja langsung saya ga pernah ngasih nafkah, biar bisa pisah. Mumpung lengkap ada orng tuanya (orang tua Penggugat) juga". Dan dalam perselisihan via SMS tersebut Tergugat kembali menghina Penggugat "Ya saya tau. Sudahlah, kamu kamu istri yang dilaknat". Untuk diketahui ucapan semacam talak ini sudah beberapa kali diucapkan Tergugat kepada Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat beberapa kali namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undan-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Halaman 3 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## B. SUBSIDER :

Dan atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 27 Agustus 2014 dan tanggal 17 September 2014 sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 September 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-195/A/JA/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 Tentang Izin Perceraian yang berisi pemberian izin kepada NANDA RAHMAH LESTARI, S.Sos.I untuk melakukan perceraian dengan suaminya nama FAKHRUROZI BOSMAN, SE;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Saya Fakhruzi Bosman menikahi Nanda Rahmah Lestari berdasarkan cinta saya kepada Allah S.W.T. dimana pertemuan kami pun hanya 2 kali yang berawal dari keluarga saudari Nanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Lestari yang mendatangi kami sekeluarga untuk menanyakan menanyakan kondisi saya dalam hal calon istri di mana kamipun diperkenalkan, kemudian dilanjutkan ke acara lamaran dan pernikahan sehingga berdasarkan cerita dari keluarga Nanda bahwa ybs memiliki latar belakang yang berasal dari pondok pesantren dan mendapatkan ajaran agama yang baik sehingga menurut saya ybs pantas saya pilih sebagai istri saya dan sebagai makmum yang sholehah dan membawa saya lebih dekat dengan Allah S.W.T.

2. Saya bekerja di salah satu perbankan syariah di mana saya memiliki idealis kerja sehingga saya biasa bekerja hingga malam untuk menafkahi istri saya dengan harta yang barakah.

3. Berikut adalah jawaban saya atas gugatan pada point 4.

- a. Untuk point 4 sudah terjadi islah yang dilakukan kedua belah pihak di depan Tuan Guru. Dan adanya kata-kata kasar yang keluar tersebut dikarenakan Penggugat selalu membangkang, tidak pernah menuruti nasehat suami terlebih lagi masalah agama, sebagai contoh pihak Tergugat menyuruh Penggugat agar menutup aurat dengan benar dan jawaban Penggugat adalah ini kan sudah kebiasaan saya, selain itu pihak Tergugat pun sering menyampaikan agar ketika istri keluar rumah walaupun istri berada di rumah orang tua maka istri tetap memberitahukan kepada suami karena itulah istri yang baik, namun istri jarang mau melaksanakan karena dianggap hal sepele.
- b. Pihak Penggugat merasa pihak Tergugat cemburu berlebihan, menurut agama yang pihak Tergugat imani bahwa cemburu seorang suami adalah keimanan suami, suatu contoh ketika pihak bertengkar dengan pihak Penggugat (berada di Jakarta) pihak Penggugat SMS an sampai larut malam dengan cowok lain, entah itu sahabat ataupun yang lain, dan tidak ada penyesalan dari pihak Penggugat dan dianggap wajar karena berupa curhat semata, sebagai suami yang beriman wajar memarahi istri, namun karen istri tidak mengerti sehingga istri tidak merasa bersalah.

Halaman 5 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Istri juga pernah diganggu oleh teman ybs melalui BBM dan wajar suami menanyakan istri, selain itu ketika puasa istri istri sering ditelpon sehabis sahur dan istri tidak mau mengaku dari siapa menurut pernyataan istri itu adalah orang yang meneror ybs sampai saat ini belum ada bukti.

- c. Hal tersebut dikatakan karena agar istri sadar akan perhatian kepada suami dari awal pernikahan sangatlah kurang, dan agar istri bisa berpikir, contoh : suami larut pulang malam tidak pernah ditanyakan apakah capek atau tidak, mau pijitin atau tidak yang ada istri hanya membuatkan susu lalu pergi tidur. Satu hal lagi bahwa baru kurang dari seminggu pernikahan, sang istri pernah menolak diajak hubungan suami istri tanpa alasan jelas selain itu pula istri tidak pernah menanyakan masakan kesukaan suami, Istri pernah meninggalkan suami ke Bima di mana suami dalam kondisi sakit dan pernah dikatakan oleh suami jangan pergi namun istri tetap pergi. Istri beberapa kali menjatuhkan harga diri suami di depan teman-teman suami contoh "ia nah saya pungut di jalan (pertemuan antara istrin dan saya). Istri bukannya tidak bahagia lahir bathin namun karena istri merasa berpenghasilan maka istri menganggap uang gaji adalah milik istri saja. Padahal suami telah memberitahukan bahwa suami memiliki potongan rumah, mobil dan untuk pernikahan sehingga istri harus menyadari bahwa nafkah yang diberikan sesuai kemampuan suami. Namun istri mau mengambil gaji semua suami di mana nantinya akan diberikan setiap hari sesuai kebutuhan suami padahal istri tau kondisi kerjaan suami yang mobilitas tinggi sehingga membutuhkan keuangan yang cukup. Pada dasarnya suami bekerja keras untuk mendapatkan prestasi di mana nantinya apabila suami berprestasi otomatis penghasilan semakin tinggi dan itulah yang tidak dimengerti istri.

1. Satu hal bahwa Tergugat tidak pernah secara langsung mengucapkan ya sudah kita cerai, memang yang bersangkutan sering meributkan masalah nafkah dikarenakan istri tidak pernah mengerti, contoh suami mengajak membangun rumah namun istri tidak mau dikarenakan sang istri takut uang gajinya untuk membayar angsuran padahal suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjanji tidak memakai uang gaji istri dan orang tua istri turut campur urusan rumah tangga ini.

Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangga dari urusan dapur hingga kasur ke orang tua, selain itu istri sering menceritakan masalah rumah tangga ke teman-teman ybs.

Ketika berada di rumah orang tua istri jarang mau belajar masak, tidak pernah mau ke pasar.

Ketika tinggal di rumah suami, istri sangat dilayani oleh mertua bahkan celana dalam istripun pernah dicucikan, ketika sakit istri sangat dijaga namun ketika mertua sakit istri hanya mengatakan cepat sembuh dan tidak merawat dengan baik mertua.

Iman istri sudah keluar dari ajaran contoh istri pernah menyinggung suami bahwa istri tidak mau diimami lagi, kemudian ketika bulan Ramadhan istri mengikuti hari raya Arab dan ybs mengatakan itu bagian iman padahal betapa baiknya ketika istri mengikuti suami bukan malah beradu argumen.

Bekerja di rumah dianggap sebagai pembantu padahal walaupun seorang istri menjabat namun apabila di rumah istri adalah ibu rumah tangga'

Setelah shalat istri tidak pernah mau dinasehati dan ketika dinasehati istri langsung pergi.

Istri keluar rumah namun suami menasehati agar selalu mengabari dikarenakan suami khawatir ada apa2 di jalan terlebih lagi apabila suami melihat istri di luar dengan berbagai kemungkinan maka dapat menyebabkan fitnah dan hal inilah yang tidak diterima istri dan ybs mengeluarkan kata-kata "Rumah terlalu banyak aturan"

Pernah terucap dari kata-kata istri apabila kembali ke suami maka orang tuanya tidak menganggap anak lagi ini berarti orang tua istri sangat berperan terhadap perceraian ini.

Yang membuat suami kecewa adalah ketika suami ditinggal ke Jakarta sewaktu Lebaran di mana suami banyak kerjaan pulang larut malam dikarenakan tugas yang harus diselesaikan, namun suami ketika pulang ke rumah ternyata istri

Halaman 7 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah mengambil barang-barang dari rumah sehingga suaminya merasa down dan tidak dihargai.

Yang terlebih parah bahwa istri memahami bahwa agama itu logika padahal agama itu iman tidak semua bisa dilogikakan.

Kejadian masalah ini menurut suami hanyalah masalah komunikasi dan suaminya berusaha untuk mengembalikan rumah tangga ini dengan baik karena dianggap komunikasi yang harus diperbaiki, namun karena kesombongan dan gengsi ybs dan keluarganya maka, tidak mau memperbaiki padahal merekalah yang sangat besar kesalahan terhadap suami, bahkan mereka menganggap suami pengemis.

Ini kejadian nyata dari seorang istri yang hianat dan mertua yang tidak bijak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (NANDA RAHMAH LESTARI, S.Sos.I) sesuai aslinya bermaterai cukup Nomor : 3276056210860004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 24-06-2014, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat NTB. nomor : 276/16/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, selanjutnya ditandai dengan (P.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Endang Setiawati binti Muhamad Ihsan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Komplek PELNI Blok D III No.5 RT.05 RW.18, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka, saksi adalah sebagai Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2013, saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kekalik, dan kemudian pindah ke rumah Tergugat di Pagutan;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jakarta bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 yang lalu, diawali dengan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat tersebut karena : Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai wanita kotor, bekas orang lain; Tergugat selalu cemburu buta dan sering menuduh Penggugat berbuat yang tidak-tidak;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai saja;

**Saksi II :**

Halaman 9 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sulaiman bin Bonandar**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS sebagai Guru SMP, tempat tinggal di Jl. Flores No.4 BTN. Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai suami dari Bibi Penggugat yang bernama Wiwik Susilowati ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2013, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi dan pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kekalik, dan kemudian pindah ke rumah Tergugat di Pagutan;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jakarta bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 yang lalu, diawali dengan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat tersebut karena : Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai wanita kotor, bekas orang lain; Tergugat selalu cemburu buta dan sering menuduh Penggugat berbuat yang tidak-tidak;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 27 Agustus 2014 dan tanggal 17 September 2014, sebagaimana laporan mediator tertanggal laporan mediator tertanggal 25 September 2014 yang menyatakan bahwa perkara tersebut dilakukan mediasi oleh mediator, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-195/A/JA/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 Tentang Izin Perceraian yang berisi pemberian izin kepada NANDA RAHMAH LESTARI, S.Sos.I untuk melakukan perceraian dengan suaminya nama FAKHRUROZI BOSMAN, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan

Halaman 11 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal Gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari dengan Nomor : 276/16/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kekalik selama 10 bulan dan pindah ke rumah Tergugat di Pagutan dan berjalan 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat pernah hamil dua kali namun terjadi keguguran;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat berupa penghinaan dan merendahkan harga diri Penggugat contohnya pada 3 minggu pernikahan akibat salah paham di media sosial Tergugat menuduh Penggugat sebagai perempuan kotor, bekas orang dsb. Dalam pertengkaran lainnya Tergugat sering melemparkan hinaan seperti perempuan bodoh, tidak tau agama, istri tidak becus, istri laknat dsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak adanya kecocokan antara Tergugat dan Penggugat dan sering menyebabkan terjadinya perselisihan contohnya curiga yang berlebihan, cemburu yang tidak jelas, dan sering menuduh Penggugat di luar norma.
- c. Tergugat tidak pernah merasa puas terhadap Penggugat. Menurut Tergugat terlalu banyak kekurangan Penggugat dibandingkan wanita-wanita/istri-istri orang lain seperti yang disampaikan Tergugat pada tanggal 1 April 2014 melalui SMS "Kakak lama ntar pulang, dari pada kakak emosi sama ade. Bukan apa-apa ade terlalu berlebihan berteman dengan lawan jenis mau itu OB, manajer, dokter ! Asal ade tau aja kian hari rasa tidak percaya sama ade makin numpuk. Dan asal ade tau aja yang suka sama kakak banyak jauh lebih cantik dari pada ade, teman kantor masih ada yang jauh lebih cantik dan sayang saya dari pada rasa sayang ade sama kakak. Dan asal ade tau kakak milih ade kakak pikir jauh lebih kuat agama dari pada kakak, ternyata sama saja sama yang suka sama saya. Tau gitu saya lebih milih mereka karena mereka jauh lebih perhatian sayang dan jaga perasaan kakak".
- d. Tergugat tidak dapat membahagiakan lahir batin antara lain tidak memberikan nafkah secara teratur dan akibat perilaku Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami tekanan psikis.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 diawali dengan perselisihan dan diakhiri dengan kalimat yang diucapkan oleh Tergugat "Ya sudah, kita cerai sudah kalau urusannya soal nafkah. Malu saya". Diperkuat pula dengan SMS dari Tergugat pada tanggal 26 Juli 2014 "Ajukan dah (gugatan cerai) mumpung ada orang tua saya di sana, kasih tau orang tuamu juga biar segera". Dilanjutkan SMS pada tanggal 27 Juli 2014 "Lagi di rumah sakit kan ? Udah ngomong aja langsung saya ga pernah ngasih nafkah, biar bisa pisah. Mumpung lengkap ada orng tuanya (orang tua Penggugat) juga". Dan dalam perselisihan via SMS tersebut Tergugat kembali menghina Penggugat "Ya saya tau. Sudahlah, kamu kamu kamu istri yang dilaknat". Untuk diketahui ucapan semacam talak ini sudah beberapa kali diucapkan Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 13 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat beberapa kali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan sanggahan atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 dan secara tersirat mengakui dalil angka 4, sehingga Tergugat dapat dikategorikan memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah terbukti, namun Majelis berpendapat bahwa agar tidak bertentangan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat pernah berdomisili di Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana dalil angka 2, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram sehingga untuk memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat NTB, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat NTB sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kekalik, dan kemudian pindah ke rumah Tergugat di Pagutan;

Halaman 15 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jakarta bersama saksi pertama sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 yang lalu, diawali dengan pertengkaran;
6. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
7. Bahwa selama ini saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kekalik, dan kemudian pindah ke rumah Tergugat di Pagutan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dengan diawali adanya pertengkaran kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;
5. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
6. Bahwa selama ini telah diupayakan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam Kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

**دعماً بغير وزلاء جاهجوزاً ق ل ط ه ي ا ع ي ضا ق ل ا ة ق ل ط ا و ق د ح  
وإن دت ش ا**

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu",*

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera /

Halaman 17 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan sehelai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awwal 1436 H**, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamid Anshori, SH** dan **Dra. Khafidatul Amanah** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Harun Hariyanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurmansyah, SH. MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hamid Anshori, SH**

**Dra. Khafidatul Amanah**

Panitera Pengganti

**Harun Hariyanto, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 17 hal Put. Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)